

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jin Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0545) 4043794

SENDAWAR

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

BUKU I

PAKET: D.27

PENINGKATAN JALAN SP. JUHAN - AWAI - MUUT (DAK INFRASTRUKTUR JALAN+PENDAMPING)

Nomor Kontrak

: 602.1/02/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014

Tanggal Kontrak

: 05 Mei 2014

Nilai Kontrak Nomor DPA-SKPD

4.950.710.570,00 : Rp : 903.913/K.2281/2013

Tanggal DPA-SKPD : 31 Desember 2013

Sumber Dana

: DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Masa Pelaksanaan

: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender

Mulai 05 Mei 2014 s.d. 31 Oktober 2014.

Masa Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender

TAHUN ANGGARAN 2014

PELAKSANA:

PT. PERANCIS NUR

Alamat : JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong **KALIMANTAN TIMUR**

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

PENINGKATAN JALAN SP. JUHAN - AWAI - MUUT (DAK INFRASTRUKTUR JALAN+PENDAMPING)

Nomor: 602.1/02/BM-D.27/DAK/DPU-KB/V/2014

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak"), dibuat dan di tandatangani di Sendawar pada hari Senin Tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, antara:

Nama

: G. IWAN SUPARDI

NIP

: 19760318 200801 1 014

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berkedudukan di : Sendawar, Kutai Barat.

Jl. Sendawar 3 Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 061/04/DPU-KB/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014 Tentang : Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat, Tahun Anggaran 2014. selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama

: HJ. SITI FATIMAH

lahatan

: Direktur Utama

Berkedudukan di : Tenggarong

JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong

Bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR, Berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 33 tanggal 09 Agustus 1991 Oleh Notaris LADEN MERING, SH yang berkedukan di Samarinda, dan Akte perubahan terakhir Nomor : 245 tanggal 31 Maret 2008 Oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH yang berkedukan di Tenggarong, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "PENYEDIA".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.4.950.710.570,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perianjian;
 - c. Surat Penawaran, beserta Penawaran Harga;
 - d. syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 4, Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5, Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6 Vantrak ini	
6. Kontrak ini	

6, Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Untuk dan atas nama Penyedia, PT. PERANCIS NUR

grag Mrand

G. IWAN SUPARDI NIP. 19760318 200801 1 014 TERRAL TERMENTAL STATE OF THE S

HJ. SITI FATIMAH
Direktur Utama